



# ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN OLAHRAGA TRADISIONAL  
INDONESIA  
PORTINA

PENGURUS  
PERSATUAN OLAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA NASIONAL

TAHUN 2020



# ANGGARAN DASAR

# PEMBUKAAN


**B**angunlah jiwanya bangunlah badannya adalah untaian kata yang bermakna pembangunan berkarakter bangsa, kepribadian bangsa dan jati diri bangsa guna mewujudkan cita – cita nasional dan tujuan nasional.

Dengan gerakan memasyarakatkan olahraga melalui olahraga tradisional sebagai bagian dari olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi sebagai salah satu pilar dalam sistem keolahragaan nasional, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar dan gembira serta hubungan sosial yang positif yang berprinsip murah, meriah, menarik, massal dan manfaat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

Untuk itu, dilandasi rasa peduli dan rasa terpanggil dari sanubari yang terdalam kami berniat dengan rasa tanggung jawab yang besar untuk mendirikan sebuah perkumpulan olahraga tradisional masyarakat Bangsa Indonesia sebagai wadah berhimpunnya komunitas olahraga tradisional atas dasar kearifan lokal dari budaya masyarakat se-Nusantara.

Dengan rasa kebangsaan, faham kebangsaan dan semangat kebangsaan diharapkan olahraga tradisional sebagai bagian dari olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi menjadi landasan bagi upaya menanamkan budaya berolahraga, oleh karena itu wajib dirawat, dijaga dan dikembangkan serta dilestarikan sebagai nilai-nilai kearifan lokal bagi masyarakat bangsa Indonesia.

Olahraga tradisional dapat diwariskan dari generasi ke generasi sebagai kekayaan budaya bangsa dari seluruh wilayah Nusantara dan bahkan ke tingkat dunia.



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, para insan olahraga tradisional Indonesia dengan ini menyatakan, membentuk dan mendirikan Perkumpulan Olahraga Tradisional Indonesia yang mandiri, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, nilai budaya dan kemajemukan bangsa, mampu merawat, menjaga dan melestarikan olahraga tradisional guna mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, bugar, bahagia atas dasar Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

## VISI

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berdaya saing, Sehat, Bugar, Gembira dan Berkarakter Kebangsaan melalui Olahraga Tradisional.

## MISI

- a. Menggali, membakukan, melestarikan dan mengembangkan olahraga tradisional yang berbasis nilai-nilai budaya Nusantara.
- b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan olahraga tradisional sebagai gaya hidup
- c. Menyebarkan olahraga tradisional ke segenap lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air dan masyarakat Internasional
- d. Menjalin kebersamaan dan keakraban bagi masyarakat melalui olahraga tradisional

# ANGGARAN DASAR

## BAB I

### Nama, Pendirian dan Kedudukan

Nama

#### Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia yang selanjutnya disingkat PORTINA.

Pendirian

#### Pasal 2

PORTINA didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020 untuk waktu yang tidak terbatas.

Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) PORTINA ditingkat Nasional berkedudukan di Jakarta.
- (2) PORTINA ditingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) PORTINA ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.



## BAB II

### Azas dan Dasar, Status dan Fungsi

- (1) PORTINA berazaskan Pancasila.

#### Azas dan Dasar

##### Pasal 4

- (2) PORTINA berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Status dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) PORTINA berstatus sebagai organisasi keolahragaan nasional yang merupakan wadah berhimpun komunitas olahraga tradisional Indonesia.
- (2) PORTINA berfungsi mengembangkan olahraga tradisional dengan menggali, melestarikan dan memanfaatkannya sebagai upaya meningkatkan kemampuan jasmani, rohani dan hubungan sosial untuk membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

## BAB III

### Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

##### Pasal 6

- (1) PORTINA bertugas membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan dibidang pembinaan olahraga tradisional.
- (2) PORTINA berwenang mengatur, membimbing, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan olahraga tradisional.

- (3) PORTINA bertanggungjawab untuk mewujudkan terlaksananya tugas dan wewenang sesuai fungsi PORTINA.

## BAB IV

### Lambang dan Bendera

#### Pasal 7

- (1) PORTINA memiliki lambang dan bendera.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, penjelasan dan ketentuan lambang dan bendera PORTINA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORTINA.

## BAB V

### Keanggotaan

#### Sifat dan Persyaratan

#### Pasal 8

- (1) Keanggotaan PORTINA bersifat terbuka dan demokratis bagi setiap komunitas olahraga tradisional yang tujuannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORTINA.

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 9

- (1) Setiap anggota PORTINA mempunyai hak, sekaligus kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban anggota PORTINA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORTINA.



## BAB VI

### Organisasi

#### Struktur

##### Pasal 10

- (1) Organisasi PORTINA dibentuk ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota PORTINA ditingkat Nasional terdiri dari:
  - a. Komunitas olahraga tradisional tingkat Nasional.
  - b. PORTINA tingkat Provinsi.
- (3) Anggota PORTINA ditingkat Provinsi terdiri dari:
  - a. Komunitas olahraga tradisional tingkat Provinsi.
  - b. PORTINA tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota PORTINA ditingkat Kabupaten/Kota adalah komunitas olahraga tradisional tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dan struktur organisasi diatur didalam Anggaran Rumah Tangga PORTINA.

#### Pengelolaan

##### Pasal 11

Pengelolaan organisasi PORTINA dilakukan secara kolektif, kolegial, terbuka, demokratis, gotong royong serta kebersamaan dengan saling menghargai dan menghormati.

#### Wilayah Kerja

##### Pasal 12

Wilayah kerja kepengurusan PORTINA sebagai berikut:

- a. Pengurus PORTINA tingkat Nasional memiliki wilayah kerja seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- b. Pengurus PORTINA tingkat Provinsi memiliki wilayah kerja Provinsi/daerah khusus ibukota/daerah istimewa yang bersangkutan.
- c. Pengurus PORTINA tingkat Kabupaten/Kota memiliki wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dewan Pendiri, Dewan Pengarah  
dan Dewan Pembina

**Pasal 13**

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya PORTINA mempunyai Dewan Pendiri, Dewan Pengarah dan Dewan Pembina.

Dewan Pendiri

**Pasal 14**

Dewan Pendiri adalah para tokoh olahraga yang terpanggil dan mempunyai dedikasi kepedulian yang tinggi untuk mendirikan organisasi PORTINA.

Dewan Pengarah

**Pasal 15**

Dewan Pengarah adalah para tokoh olahraga yang mempunyai pengalaman dan kapasitas menyumbangkan pikirannya memberikan pengarahan bagi perkembangan organisasi PORTINA.

Dewan Pembina

**Pasal 16**

Dewan Pembina adalah para tokoh olahraga yang mempunyai kompetensi untuk membina dan mengawasi pelaksanaan program kerja organisasi.



## Pengurus PORTINA Nasional

### Pasal 17

- (1) Kepengurusan PORTINA Nasional dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Tradisional Nasional atau Musyawarah Olahraga Tradisional Luar Biasa.
- (2) Masa bakti Pengurus PORTINA Nasional adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Masa jabatan Ketua Umum selama 4 (empat) tahun.
- (4) Jabatan Ketua Umum dapat dijabat oleh orang yang sama paling lama 2 (dua) kali masa bakti.
- (5) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka Rapat Pimpinan Pengurus PORTINA dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas yang bertugas paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Pengurus PORTINA Nasional terdiri atas:
  - a) Unsur Pimpinan
    - 1) Ketua Umum
    - 2) Wakil Ketua Umum
    - 3) Sekretaris Jenderal (selanjutnya Sekretaris Umum diganti Sekretaris Jenderal)
    - 4) Bendahara Umum
  - b) Unsur Pembantu Pimpinan
    - 1) Wakil Sekretaris
    - 2) Wakil Bendahara
  - c) Unsur Pelaksana
    - 1) Bidang Organisasi
    - 2) Bidang Pembinaan
    - 3) Bidang Perencanaan Program dan Anggaran
    - 4) Bidang Pengembangan
    - 5) Bidang Mobilisasi Sumber Daya

6) Bidang Media dan Hubungan Masyarakat

Pengurus PORTINA Provinsi dan Pengurus PORTINA  
Kabupaten/Kota

**Pasal 18**

Susunan Pengurus PORTINA Provinsi dan Pengurus PORTINA Kabupaten/Kota mengacu kepada format susunan Pengurus PORTINA Nasional disesuaikan dengan kebutuhan.

**BAB VII**

**MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Musyawarah

**Pasal 19**

- (1) Musyawarah PORTINA terdiri atas:
  - a. Musyawarah Nasional
  - b. Musyawarah Provinsi
  - c. Musyawarah Kabupaten/Kota
- (2) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PORTINA yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (3) Musyawarah dihadiri oleh:
  - a. Dewan Pendiri, Dewan Pengarah dan Dewan Pembina
  - b. Utusan dari setiap Pengurus PORTINA
  - c. Utusan dari setiap Pengurus Komunitas Olahraga Tradisional
  - d. Undangan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan musyawarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORTINA.



## Rapat Kerja

### Pasal 20

(1) Rapat Kerja PORTINA terdiri atas:

- a. Rapat Kerja Nasional
- b. Rapat Kerja Provinsi dan
- c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota

Rapat Kerja Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.

(2) Rapat Kerja dihadiri:

- a. Dewan Pendiri, Dewan Pengarah dan Dewan Pembina
- b. Utusan dari setiap Pengurus PORTINA
- c. Utusan dari setiap Pengurus Komunitas Olahraga Tradisional
- d. Undangan lainnya

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kerja diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga PORTINA.

## Rapat Pengurus

### Pasal 21

(1) Rapat Pengurus PORTINA terdiri atas:

- a. Rapat Pimpinan
- b. Rapat Pleno
- c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- d. Rapat Rutin

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORTINA.

## BAB VIII

### Festival

#### Pasal 22

PORTINA dapat menyelenggarakan Festival Olahraga Tradisional

- (1) Ditingkat Nasional diselenggarakan Festival Olahraga Tradisional Nasional atau FORTRANAS dengan penanggungjawab PORTINA Nasional.
- (2) Ditingkat Provinsi diselenggarakan Festival Olahraga Tradisional Daerah atau FORTRADA dengan penanggungjawab PORTINA Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORTINA.

### Perlombaan dan Pertandingan

#### Pasal 23


- (1) Setiap komunitas olahraga tradisional dapat menyelenggarakan perlombaan dan pertandingan tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlombaan dan pertandingan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORTINA.

## BAB IX

### KEUANGAN

#### Pasal 24

- (1) Sumber keuangan PORTINA berasal dari:
  - a. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat

- 
- b. Usaha swadaya dan/atau kemitraan
  - c. Alokasi dana dari APBN dan APBD
  - d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORTINA serta perundangan-undangan yang berlaku.
  - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORTINA.

## BAB X

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 25

- (1) Perubahan dan pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Perubahan dan/atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, apabila usul perubahan dan/atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

## BAB XI

### Pembubaran

#### Pasal 26

- (1) Pembubaran organisasi PORTINA hanya dapat dilaksanakan oleh Musyawarah Nasional PORTINA yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

- (2) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas hanya dapat dilakukan apabila diminta secara tertulis oleh anggota PORTINA paling sedikit (tiga perempat) dari jumlah anggota PORTINA.
- (3) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sah apabila dihadiri oleh (tiga perempat) jumlah suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

WDitetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 MEI 2020

PORTINA NASIONAL

Ketua Umum,



AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si



# ANGGARAN RUMAH TANGGA



# ANGGARAN RUMAH TANGGA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

- (1) Anggaran Rumah Tangga PORTINA ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PORTINA sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (2) PORTINA adalah organisasi yang membina dan mengembangkan satu cabang atau jenis olahraga tradisional Indonesia.

## BAB II KEANGGOTAAN

### Pasal 2

- (1) Organisasi PORTINA terdiri atas:
  - a. PORTINA Nasional;
  - b. PORTINA Provinsi;
  - c. PORTINA Kabupaten/Kota.
- (2) PORTINA Nasional terdiri atas:
  - a. Komunitas Olahraga Tradisional Nasional;
  - b. PORTINA Provinsi.
- (3) PORTINA Provinsi terdiri atas:
  - a. Komunitas Olahraga Tradisional Provinsi;
  - b. PORTINA Kabupaten/Kota.
- (4) PORTINA Kabupaten/Kota terdiri atas:  
Komunitas Olahraga Tradisional Kabupaten/Kota



## BAB III PERSYARATAN ANGGOTA

### Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota PORTINA sebagai berikut:
  - a. Memiliki peraturan permainan yang sudah dibakukan oleh komunitas olahraga tradisional yang bersangkutan;
  - b. Memiliki susunan kepengurusan dan alamat sekretariat yang jelas;
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan rekening bank atas nama organisasi yang bersangkutan
  - d. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 8 (delapan) komunitas olahraga tradisional tingkat Provinsi untuk komunitas olahraga tradisional tingkat nasional;
  - e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) komunitas olahraga tradisional tingkat Kabupaten/Kota untuk komunitas olahraga tradisional tingkat Provinsi;
  - f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) komunitas olahraga tradisional tingkat Kecamatan untuk komunitas olahraga tradisional tingkat Kabupaten/Kota;
  - g. Telah mengajukan permohonan tertulis untuk mendapat pengakuan menjadi anggota penuh PORTINA.
- (2) Apabila syarat keanggotaan PORTINA tersebut belum terpenuhi menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka komunitas olahraga tradisional tersebut diterima sebagai anggota sementara PORTINA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan menjadi anggota PORTINA diatur dalam Peraturan Organisasi.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Hak Anggota

#### Pasal 4

Setiap Anggota PORTINA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menghadiri dalam setiap kegiatan PORTINA;
- b. Dapat memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi PORTINA;
- c. Memiliki hak suara dan hak bicara dalam segala musyawarah, rapat dan pertemuan;
- d. Memiliki hak membela diri;
- e. Mengundurkan diri sebagai anggota PORTINA;
- f. Menggunakan atribut organisasi PORTINA didalam kegiatan induk organisasi yang terdiri atas: lambang, bendera, himne dan mars sesuai dengan Peraturan Organisasi dan Kebijakan Pengurus.

### Kewajiban Anggota

#### Pasal 5

Setiap Anggota PORTINA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah, Rapat Kerja dan semua peraturan dan kebijakan organisasi;
- b. Memelihara kebersamaan, kerukunan dan kegotongroyongan sesama anggota;
- c. Melaporkan rencana kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PORTINA secara periodik.



## Kehilangan Status Keanggotaan

### Pasal 6

- (1) Apabila setiap persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak lagi terpenuhi, maka Rapat Kerja dapat memutuskan hilangnya status keanggotaan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis oleh pengurus PORTINA;
- (2) Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban sebagai anggota PORTINA;
- (3) Untuk mendapatkan kembali status keanggotaan diberlakukan penerimaan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga.

## Pemberhentian Sementara

### Pasal 7

- (1) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORTINA, maka pengurus PORTINA dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis;
- (3) Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Kerja yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan;
- (4) Anggota yang diberhentikan sementara tersebut dalam jangka waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri dihadapan Rapat Kerja yang diadakan khusus untuk itu;
- (5) Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Kerja, maka status keanggotaan dikembalikan.

## BAB V

### LAMBANG, BENDERA, HIMNE

#### Lambang PORTINA

##### Pasal 8

- (1) Lambang PORTINA digunakan pada berbagai kegiatan dengan sarana yang meliputi:
  - a. Pataka;
  - b. Bendera;
  - c. Vandel;
  - d. Papan nama;
  - e. Tanda Penghargaan;
  - f. Kepala Surat dan Stempel;
  - g. Pakaian Seragam;
  - h. Badge; dan
  - i. Lencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai makna, warna, bentuk dan rincian penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi PORTINA.

## BAB VI


### ORGANISASI

#### Dewan Pendiri

##### Pasal 9

Tugas dan wewenang Dewan Pendiri sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus PORTINA baik diminta maupun tidak;

- 
- b. Anggota Dewan Pendiri wajib diundang dalam musyawarah, rapat kerja dan kegiatan Festival;
  - c. Masa Kerja Dewan Pendiri seumur hidup.

#### Dewan Pengarah

##### Pasal 10

Tugas dan wewenang Dewan Pengarah sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada pengurus PORTINA baik diminta maupun tidak;
- b. Memberi pertimbangan kepada Ketua Umum PORTINA dalam memeriksa dan menilai pelanggaran etika organisasi dan penyelesaian sengketa melalui Tim Khusus yang dibentuk untuk keperluan tersebut;
- c. Anggota Dewan Pengarah wajib diundang dalam musyawarah rapat kerja dan kegiatan Festival;
- d. Masa bakti Dewan Pengarah sesuai dengan masa bakti kepengurusan PORTINA.

#### Dewan Pembina

##### Pasal 11

Tugas dan wewenang Dewan Pembina sebagai berikut:

- a. Membina keutuhan organisasi dan mendorong kemajuan organisasi melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antar anggota;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan organisasi;
- c. Membantu Dewan Pengarah membentuk Tim Khusus untuk pemeriksaan dan penilaian pelanggaran etika dan penyelesaian sengketa organisasi;
- d. Anggota Dewan Pembina wajib diundang dalam musyawarah rapat kerja dan kegiatan Festival;

- e. Masa bakti Dewan Pembina sesuai dengan masa bakti kepengurusan PORTINA;

## Tugas dan Fungsi Pengurus

### Pasal 12

- (1) Ketua Umum bertugas:
- a. memimpin dan mengurus penyelenggaraan organisasi PORTINA;
  - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum organisasi dalam rangka membimbing pengelolaan, pemberdayaan, pengembangan dan penyelenggaraan olahraga tradisional Indonesia;
  - c. mengoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan penataan organisasi dan memberdayakan kegiatan pengembangan olahraga tradisional Indonesia;
  - d. bertanggung jawab agar seluruh keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pimpinan, Rapat Pleno dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan, dipenuhi dan diawasi dengan baik;
  - e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
- (2) Wakil Ketua Umum bertugas:
- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, baik diminta ataupun tidak;
  - b. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
  - c. melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum; dan
  - d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.



(3) Sekretaris Jenderal bertugas:

- a. mewakili Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
- b. membantu tugas dan fungsi Ketua Umum melaksanakan kebijakan PORTINA dalam penyelenggaraan tata laksana organisasi, kinerja personalia, perlengkapan dan kerumahtanggaan Sekretariat Umum;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan kinerja dan sasaran program kerja di semua Bidang;
- d. memimpin pelaksanaan kegiatan dan pengamanan surat menyurat, keputusan rapat-rapat dan musyawarah serta segala dokumentasi dan peraturan terkait;
- e. mempersiapkan semua bahan terkait dan mengoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat dan pertemuan pengurus;
- f. mengoordinasikan persiapan semua bahan terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- g. mengoordinasikan persiapan dan penyusunan laporan kerja dari Sekretariat Umum, Bidang secara periodik;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum;
- i. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersama-sama para Wakil Sekretaris Umum, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(4) Bendahara Umum bertugas:


- a. membantu tugas dan fungsi Ketua Umum melaksanakan kebijakan PORTINA menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan anggaran;



- b. menyusun dan mengoordinasikan anggaran penerimaan, pendapatan dan belanja, bekerjasama dengan Bidang Perencanaan dan Anggaran;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Sekretariat dan Bidang;
- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan validasi semua pengeluaran dan pemasukan keuangan menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan secara periodik;
- f. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan dari Ketua Umum;
- g. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersama-sama para Wakil Bendahara, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(5) Ketua Bidang bertugas:

- a. membantu tugas dan fungsi Ketua Umum melaksanakan kebijakan PORTINA di bidang pengorganisasian, pembinaan, pelestarian, perencanaan dan anggaran, penelitian, pengembangan, hukum&advokasi, sarana prasarana serta humas dan media ;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja:
  - 1) menata tertib organisasi PORTINA dan induk organisasi olahraga tradisional;
  - 2) memberdayakan kegiatan olahraga tradisional;
  - 3) menyusun rancangan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja serta efektifitas kinerja;
  - 4) meningkatkan pengembangan kualifikasi dan kompetensi organisasi dan sumber daya manusia;

- 
- 5) menyebarluaskan informasi dan promosi kegiatan ke seluruh lapisan masyarakat.
  - c. mengoordinasikan penyusunan laporan kerja dan efektifitas kinerja Bidang secara periodik;
  - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum;
  - e. dalam melaksanakan tugasnya bersama-sama dengan para wakil ketua bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

#### Pembagian Tugas dan Jalur Pertanggungjawaban

##### Pasal 13

Pembagian dan pelaksanaan tugas serta jalur pertanggungjawaban pengurus diatur dalam peraturan organisasi PORTINA.

#### Penggantian Pengurus Antar Waktu

##### Pasal 14

Ketua Umum PORTINA dapat melakukan penggantian dan/atau perubahan jabatan antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

#### Pengukuhan dan Pelantikan

##### Pasal 15

- (1) Pengukuhan dan pelantikan Pengurus PORTINA:
  - a. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus PORTINA Provinsi dilakukan oleh Pengurus PORTINA Nasional;
  - b. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus PORTINA Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus PORTINA Provinsi;
  - c. Bagi Pengurus PORTINA Kabupaten/Kota yang telah terbentuk, sedangkan Pengurus PORTINA Provinsi belum dibentuk, maka pengukuhan PORTINA Kabupaten/Kota dapat dilakukan langsung oleh Pengurus PORTINA Nasional.

- (2) Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Komunitas Olahraga Tradisional.
  - a. Pelantikan Pengurus Komunitas Olahraga Tradisional dilakukan oleh Pengurus Induk Organisasi Olahraga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuannya;
  - b. Pengukuhan Pengurus Komunitas Olahraga Anggota PORTINA dilakukan oleh Pengurus PORTINA;
  - c. Anggota PORTINA yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, maka kehilangan hak keanggotaannya sesuai pasal 7 Anggaran Rumah Tangga;
  - d. Pengurus Komunitas Olahraga Tradisional tingkat nasional wajib mengukuhkan dan melantik pengurus Induk Organisasi Olahraga Tradisional tingkat provinsi berkoordinasi dengan pengurus PORTINA Provinsi;
  - e. Pengurus Komunitas Olahraga Tradisional tingkat provinsi wajib mengukuhkan dan melantik pengurus Induk Organisasi Olahraga tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus PORTINA Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuhan dan pelantikan diatur dalam Peraturan Organisasi PORTINA.

## Sanksi Organisasi

### Pasal 16

Pengurus induk organisasi olahraga tradisional yang belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 atau masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan PORTINA antara lain Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Provinsi dan Rapat Kerja Kabupaten/Kota dan Festival Olahraga Tradisional sesuai jenjangnya.



## BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT

### Musyawarah

#### Pasal 17

- (1) Musyawarah PORTINA terdiri atas:
  - a. Musyawarah Nasional;
  - b. Musyawarah Provinsi; dan
  - c. Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Musyawarah bertugas:
  - a. memilih pimpinan musyawarah dari dan oleh peserta musyawarah;
  - b. menetapkan tata tertib dan tata acara musyawarah;
  - c. mengesahkan usul rancangan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORTINA;
  - d. memilih dan menetapkan Ketua Umum PORTINA yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus;
  - e. memilih 4 (empat) orang anggota formatur untuk membantu Ketua Umum membentuk dan menyusun pengurus;
  - f. menetapkan program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - g. melaporkan dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
  - h. memilih dan menentukan tempat penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - i. membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi.

- (3) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf a dihadiri:
  - a. Dewan Pendiri, Dewan Pengarah dan Dewan Pembina;
  - b. PORTINA tingkat Provinsi;
  - c. Komunitas Olahraga Tradisional tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. Peninjau yang terdaftar.
- (4) Musyawarah Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b dihadiri:
  - a. PORTINA tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. Induk Organisasi Olahraga Tradisional tingkat Provinsi;
  - c. Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar;
  - d. Peninjau yang terdaftar.
- (5) Rapat Kerja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf c dihadiri:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Komunitas Olahraga Tradisional tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. Peninjau yang terdaftar.
- (6) Hak suara dan jumlah utusan:
  - a. Setiap anggota PORTINA berhak atas 1 (satu) hak suara dalam musyawarah;
  - b. Setiap anggota PORTINA berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi sesuai dengan ketentuan;
  - c. Setiap anggota PORTINA yang terkena sanksi organisasi, tidak mempunyai hak suara dan hak bicara;
  - d. Setiap anggota PORTINA yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara dan hak bicara;
  - e. Pengurus PORTINA mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Musyawarah.



(7) Tempat dan Pemberitahuan:

- a. Pemberitahuan tentang pelaksanaan musyawarah dan undangan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada anggota yang berhak mengikuti musyawarah, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum musyawarah dilaksanakan;
- b. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam musyawarah wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta musyawarah yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir (a) diatas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum musyawarah dilaksanakan.

(8) Kuorum:

- a. Kuorum musyawarah tercapai bilamana dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota PORTINA;
- b. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat 8 huruf a diatas tidak terpenuhi, musyawarah ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, bilamana undangan kepada seluruh peserta telah disampaikan secara patut dan layak. Setelah penundaan ternyata kuorum tidak terpenuhi maka musyawarah dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(9) Pimpinan Musyawarah:

- a. Musyawarah dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta musyawarah, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu: seorang ketua, 3 (tiga) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;
- b. Unsur pimpinan musyawarah tersebut ayat (9) huruf a diatas terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili induk cabang olahraga dan 2 (dua) orang mewakili PORTINA Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Selama pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a diatas belum dipilih, untuk sementara musyawarah dipimpin oleh Ketua Umum PORTINA yang

bertugas untuk mengesahkan peraturan tata tertib dan acara musyawarah.

(10) Keputusan Musyawarah:

Setiap keputusan yang diambil di dalam musyawarah dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan mencatatkan ke dalam berita acara persidangan atas segala saran dan masukan bagi kebaikan PORTINA pada umumnya dan putusan sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah.

### Musyawarah Luar Biasa

#### Pasal 18

Musyawarah Luar Biasa Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota:

- a. Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja yang diadakan khusus untuk itu;
- b. Musyawarah Luar Biasa juga dapat diselenggarakan bilamana atas permintaan tertulis dari paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota, dengan menyebutkan secara jelas alasan perlunya Musyawarah Luar Biasa diadakan;
- c. Peserta dan Hak Suara dalam Musyawarah Luar Biasa adalah sama dengan Musyawarah sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (6) serta di dalam surat permintaan disebutkan secara jelas alasan Musyawarah Luar Biasa Nasional diadakan;
- d. Ketentuan tentang cara pemberitahuan, kuorum, pimpinan dan pengambilan keputusan adalah sama dengan ketentuan bagi Musyawarah sebagaimana tercantum pada pasal 17 ayat (7), (8), (9) dan (10).




## Rapat Kerja

### Pasal 19

- (1) Rapat Kerja PORTINA terdiri atas:
  - a. Rapat Kerja Nasional;
  - b. Rapat Kerja Provinsi; dan
  - c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja bertugas membahas dan memutuskan:
  - a. usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
  - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan;
  - c. segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana dan pelaksanaan Program Kerja Tahunan;
  - d. segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan PORTINA;
  - e. penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai Anggota PORTINA;
  - f. rancangan peraturan festival olahraga tradisional;
  - g. tempat penyelenggaraan festival olahraga tradisional;
  - h. hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pemberdayaan olahraga tradisional.
- (3) Rapat Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dihadiri:
  - a. PORTINA tingkat Provinsi;
  - b. Induk Organisasi cabang olahraga tradisional tingkat nasional;
  - c. Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar;
  - d. Peninjau yang terdaftar.
- (4) Rapat Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dihadiri:



- a. PORTINA tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. Induk Organisasi olahraga tradisional tingkat Provinsi;
  - c. Dewan Kehormatan;
  - d. Peninjau yang terdaftar.
- (5) Rapat Kerja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dihadiri:
- a. Organisasi olahraga tradisional tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. Dewan Kehormatan;
  - c. Peninjau yang terdaftar.
- (6) Hak Suara dan Jumlah Utusan
- a. Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam rapat kerja;
  - b. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi sesuai dengan ketentuan;
  - c. Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi, tidak mempunyai hak suara dan hak bicara;
  - d. Setiap organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara dan hak bicara;
  - e. Pengurus PORTINA mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Rapat Kerja.
- (7) Tempat Pemberitahuan
- a. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Kerja dan undangan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada anggota yang berhak mengikuti Rapat Kerja, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Rapat Kerja dilaksanakan;
  - b. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Kerja wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Kerja yang berhak sebagaimana dimaksud pada



ayat (7) butir (a) diatas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Kerja.

(8) Kuorum

- a. Kuorum rapat kerja tercapai bilamana dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota PORTINA;
- b. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a diatas tidak terpenuhi, Rapat Kerja ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, bilamana undangan kepada seluruh peserta telah disampaikan secara patut dan layak. Setelah penundaan ternyata kuorum tidak terpenuhi maka Rapat Kerja dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(9) Pimpinan Rapat Kerja

Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Umum didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal.

(10) Keputusan Rapat Kerja

- a. Setiap keputusan yang diambil di dalam Rapat Kerja dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat;
- b. Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah.

## Rapat Pengurus

### Pasal 20

Rapat Pengurus PORTINA terdiri atas:

- a. Rapat Pimpinan;
- b. Rapat Pleno;
- c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
- d. Rapat Rutin.

## Pasal 21

- (1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum;
- (2) Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan menyangkut kebijakan;
- (3) Rapat dapat mengundang Ketua Bidang sesuai kebutuhan;
- (4) Keputusan Rapat Pimpinan berlaku dan mengikat ke luar dan ke dalam organisasi PORTINA.

## Pasal 22

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan para Ketua Bidang.
- (2) Rapat diadakan untuk membahas, mengevaluasi, dan memutuskan berbagai permasalahan yang berkaitan:
  - a. Evaluasi dan pembahasan program kerja yang sedang dan akan berjalan;
  - b. Persiapan penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - c. Persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rapat Kerja Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - d. Persiapan penyelenggaraan kegiatan seperti pengembangan organisasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pembina dan tenaga keolahragaan, lokakarya, seminar dan sebagainya;
  - e. Hasil Rapat Pleno digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan untuk dibuat menjadi keputusan Rapat Pimpinan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



### Pasal 23

- (1) Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c melalui koordinasi Sekretaris Jenderal dan Bidang;
- (2) Rapat diadakan untuk membahas, mengevaluasi dan memutuskan permasalahan yang dihadapi oleh anggota PORTINA yang bersangkutan;
- (3) Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi digunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah yang dihadapi, untuk dibuat menjadi keputusan Rapat Pimpinan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### Pasal 24

- (1) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diadakan oleh pengurus PORTINA sesuai Bidang dan atau Komisi dengan koordinasi Sekretaris Jenderal untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi;
- (2) Hasil Rapat Rutin digunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah yang dihadapi.

## BAB VIII

### FESTIVAL, PERLOMBAAN DAN PERTANDINGAN

#### Festival Olahraga Tradisional

### Pasal 25


- (1) Peserta Festival:
  - a. Peserta Festival Olahraga Tradisional Nasional adalah setiap PORTINA tingkat Provinsi beranggotakan Komunitas Olahraga Tradisional tingkat Provinsi yang bersangkutan;

- b. Peserta Festival Olahraga Tradisional Provinsi adalah setiap kontingen Provinsi beranggotakan Komunitas Olahraga Tradisional tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - c. Peserta Festival Olahraga Tradisional Kabupaten/Kota adalah Komunitas Olahraga Tradisional tingkat Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Penanggung jawab penyelenggara:
- a. Festival Olahraga Tradisional ditingkat Nasional adalah pengurus PORTINA Nasional;
  - b. Festival Olahraga Tradisional ditingkat Provinsi adalah pengurus PORTINA Provinsi;
  - c. Festival Olahraga Tradisional ditingkat Kabupaten/Kota adalah pengurus PORTINA Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan Festival dapat diserahkan kepada pengurus PORTINA setempat;
- (4) Penyelenggara Festival berkewajiban menjamin terlaksananya koordinasi, konsolidasi, keselamatan dan keamanan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Festival diatur dalam Peraturan Organisasi.

## Perlombaan dan Pertandingan

### Pasal 26

- (1) Setiap perlombaan dan pertandingan yang diselenggarakan oleh Komunitas Olahraga Tradisional wajib diberitahukan sebelumnya paling lambat 14 (empat belas) hari kepada pengurus PORTINA sesuai dengan jenjangnya;
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam rangka koordinasi, konsolidasi, keselamatan dan keamanan yang berkaitan dengan ketertiban umum;

- 
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlombaan dan pertandingan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## BAB IX KEUANGAN

### Keuangan

#### Pasal 27

- (1) Pembukuan dan validasi segala pemasukan dan pengeluaran keuangan PORTINA dan Anggota dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tahun pembukuan PORTINA dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

### Pertanggungjawaban Keuangan

#### Pasal 28

Pengurus PORTINA menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Provinsi, dan Rapat Kerja Kabupaten/Kota, serta pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota, setelah di audit oleh Auditor Internal dan Akuntan Publik

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Peraturan Organisasi

##### Pasal 29

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam peraturan organisasi oleh Pengurus PORTINA Nasional;
- (2) Peraturan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan setiap peraturan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau setiap keputusan Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional PORTINA.

#### Perubahan Anggaran Rumah Tangga


##### Pasal 30

- (1) Perubahan dan/atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa;
- (2) Perubahan dan/atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan dalam Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

#### Peraturan Peralihan

##### Pasal 31

- (1) Setiap anggota PORTINA pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;



(2) Setiap anggota PORTINA yang ada wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga ini.

### Pasal 32

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 MEI 2020

PORTINA NASIONAL

Ketua Umum,



AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si





